

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

- a. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi *product moment* yang dilakukan diperoleh  $r$  hitung sebesar 0,777 dan  $r$  tabel sebesar 0,2335 artinya  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan berada pada taraf interpretasi tinggi, sehingga terdapat pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Balangan. Berdasarkan pengujian koefisien determinan diperoleh hasil 60,3% yang mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh politik uang (*money politic*) yang tinggi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Balangan.
- b. Adanya pengaruh politik uang (*money politic*) terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Balangan ini berada pada titik yang tinggi, hal ini juga disebabkan oleh faktor rendahnya pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat, juga faktor kebiasaan dan tradisi masyarakat, yang menyebabkan selalu terjadi politik uang pada saat Pilkada, atau Pemilu pada umumnya juga kurangnya pengawasan dan ketegasan oleh pihak yang berwenang pada saat Pilkada tersebut.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Pengaruh Politik Uang (*Money Politic*) Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Balangan. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut ini :

- a. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaruh uang berpengaruh tinggi. Sehingga dapat di sarankan oleh penulis agar nantinya bisa dilanjutkan penelitian dengan memfokuskan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon yang memberikan uang, sembako ataupun janji-janji kepada masyarakat, melihat dan meneliti serta mengkaji tentang pilihan masyarakat pada saat pemilihan hak suara berlangsung.
- b. Politik uang sudah tinggi nantinya pada saat Pilkada ada aturan-aturan yang jelas dan hukuman bagi yang pelanggaran baik dari tim sukses calon maupun masyarakatnya, serta para pengawas dalam Pilkada nantinya bisa di lakukan secara acak sehingga tidak pengawas dari wilayah atau Desa sendiri.
- c. Politik Uang (*Money Politic*) ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga perlu edukasi secara langsung kepada masyarakat yang berada di wilayah atau Desa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat memhami dampak politik uang itu sendiri.
- d. Pengawas yang berwenang dalam melaksanakan dan mengawasi jalanya Pilkada ini dapat ke Desa tertentu dengan cara sebagai masyarakat di wilayah atau Desa tersebut, untuk mengetahui seberapa besar gerakan tim sukses dari pasangan calon dalam suatu Pilkada. Dan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut setiap masa menjelang Pilkada tersebut.